

**ANALISIS PENCEMARAN NAMA BAIK PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

ALAMSARI

1703020049

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

ANALISIS PENCEMARAN NAMA BAIK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

ALAMSARI

1703020049

Pembimbing:

1. Takdir, S.H., M.H., M.KM.
2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alamsari

Nim : 17 0302 0049

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : Analisis pencemaran nama baik perspektif undang undang dan hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasikan dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 02 September 2024

Yang membuat pernyataan.



Alamsari

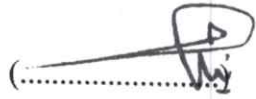
NIM. 17 0302 0049

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Analisis pencemaran nama baik perspektif undang undang dan hukum Islam yang ditulis oleh Alamsari NIM 17 0302 0049, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang di Munaqasyahkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 02 September 2024

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	()
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.	Sekretaris Sidang	()
3. Dr. Helmi Kamal, M.HI.	Penguji I	()
4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.	Penguji II	()
5. Dr. Takdir, S.H, M.H., M.K.M.	Pembimbing I	()
6. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.	Pembimbing II	()

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 000

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Nurwana Halide, S.HI., M.H.
NIP. 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Analisis Pencemaran Nama Baik Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam”** setelah melalui proses yang Panjang.

Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad Saw., Kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam program studi hukum tata negara di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, teristimewa penulis sampaikan terimakasih kepada kedua orangtua tercinta, Ayah saya Lodi dan Ibu saya Mia yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga dewasa, memberikan pengorbanan yang tiada batas dan senantiasa memberikan dorongan dan doa. Pada mertua yang senantiasa memberikan dorongan agar saya tetap bersemangat dalam menyelesaikan kuliah, meskipun tidak mudah karena harus membagi waktu antara keluarga, anak-anak, dan suami,

serta fokus pada kuliah. Saya juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang dalam kepada suami tercinta, yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan yang terbaik bagi saya, sehingga saya dapat terus melanjutkan studi hingga selesai. Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Dr. Abbas Langaji, M. Ag., beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., IAIN Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag., beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Adm. Umum Perencanaan dan Keuangan Ilham, S.Ag., M.A., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muh. Darwis, S.Af., M.A., Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Nirwana Halide, S.HI., M.H., dan sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Syamsuddin, S.HI., M.H., yang telah mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Takdir, S.H., M.H., M.KM., selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si., selaku pembimbing II yang telah

mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.

6. Dr. Helmi Kamal, M.HI., selaku dosen penguji I yang memberikan kritikan serta arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Dr H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI., selaku dosen penguji II yang memberikan kritikan serta arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Nirwana Halide, SHI.MH., selaku Dosen Penasehat Akademik.
9. Seluruh Dosen beserta seluruh staff pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., selaku pimpinan perpustakaan IAIN Palopo beserta staf dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
11. Kepada semua teman seperjuangan penulis di Hukum Tata Negara khususnya pada kelas HTN B angkatan 2017, yang selalu memberi pelajaran hidup yang nantinya akan dikenang. Terima kasih teman-teman, semoga kita sukses semua.

Palopo, 28 Mei 2024

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya'	A	a garis di atas
إ	<i>Kasrah</i> dan ya'	I	i garis di atas
أ	<i>Dammah</i> dan wau	U	u garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِّنَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمَ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ دِينَ اللهِ

dīnullāh billāh

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

11. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan

Q.S	= Qur'an Surah
Swt.	= <i>subhanahu wa ta `ala</i>
Saw.	= <i>shallallahu `alaihi wa sallam</i>
as	= <i>`alaihi as-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= wafat tahun
HR	= Hadis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	I
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PRAKATA.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xiv
DAFTAR KUTIPAN HADIS.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 10
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
B. Deskripsi Teori	13
C. Kerangka Pikir	22
 BAB III METODE PENELITIAN	 23
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	23
B. Waktu Penelitian.....	23
C. Subjek dan Sumber Data Penelitian	23
D. Teknik Pengumpulan Data	24
E. Teknik Analisis Data	24
 BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	 26
A. Deskripsi Data	26
B. Analisis Data.....	60
 BAB V PENUTUP.....	 75
A. Simpulan.....	75
B. Saran	77
 DAFTAR PUSTAKA.....	 78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Surah Al- Hujarat Ayat 11	2
Surah At- Taubah Ayat 79	42

DAFTAR KUTIPAN HADIS

Hadis Larangan Mengikuti Prasangka (HR Imam Muslim)	42
Hadis Larangan Fitnah (HR Imam Muslim)	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	22
---------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbandingan Pembuktian Dalam KUHP Dan UUD ITE	39
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Alamsari, 2024. *"Analisis Pencemaran Nama Baik Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam"* Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Takdir dan Rizka Amelia Armin.

Skripsi ini membahas tentang Analisis Pencemaran Nama Baik Terhadap Pemerintah Pusat dan Daerah Republik Indonesia Menurut Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik menurut undang-undang dan hukum Islam, mengetahui penerapan hukum Islam mengenai pencemaran nama baik dan mengetahui upaya apakah yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pencemaran nama baik. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-undang. penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*Library Research*). Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mencari beberapa peraturan perundang-undangan dengan pokok permasalahan yang terkait dengan permasalahan ini yang selanjutnya dijadikan bahan hukum primer. Proses analisis data dengan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pencemaran nama baik, menurut Undang-Undang dan Hukum Islam, mencakup tuduhan atau penghinaan yang bertujuan menjelekkan seseorang secara umum, baik lisan maupun tertulis, yang dapat mengganggu kerukunan dan norma keadilan. (2) Penerapan Undang-Undang dan Hukum Islam terhadap pencemaran nama baik menunjukkan perbedaan dalam pendekatan hukuman dan prosedur. KUHP memberlakukan sanksi berdasarkan tingkat keparahan tindak pidana, dengan pilihan pemidanaan yang tidak selalu kumulatif, berbeda dengan UU ITE yang menerapkan sanksi pidana kumulatif antara penjara dan/atau denda. Selain itu, KUHP mengatur subjek penghinaan, alasan pembeda, hak untuk pembuktian, dan memerlukan pengaduan, yang berbeda dengan UU ITE. Dalam hukum Islam, pencemaran nama baik dapat dikenai hukuman ta'zir atau qadzaf. (3) Upaya meminimalisir pencemaran nama baik melibatkan pemerintah, lembaga hukum, masyarakat sipil, dan individu dengan pengembangan regulasi, kampanye penyadaran, dan pemberdayaan hukum. Langkah-langkah ini dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia dan membangun masyarakat yang beradab serta menekankan penegakan hukum dengan mediasi untuk penyelesaian damai.

Kata Kunci: Pencemaran, Nama Baik, Pemerintah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi internet yang pesat, membuat pemakai media sosial tidak terkontrol. Internet menjadi kehidupan manusia di masa sekarang menjadi jauh lebih efektif dan efisien. Oleh karena fungsinya yang mumpuni, tidak mengherankan jika kemudian internet sendiri mulai bergerak dari sebuah kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia.¹

Perkembangan internet di Indonesia memang seperti tidak terduga sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu internet hanya dikenal oleh sebagian kecil orang yang mempunyai minat dibidang komputer. Namun, dalam tahun-tahun terakhir ini pengguna jasa internet meningkat secara sangat pesat, meski ada pendapat yang mengatakan bahwa kebanyakan penggunaan internet di Indonesia baru sebatas untuk hiburan dan percobaan.²

Indonesia merupakan negara hukum yang berdemokrasi. Istilah negara hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam penjelasan UUD 1945 yang berbunyi: “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka”.³ Namun, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan masyarakat menjadi tanpa batas dalam berdemokrasi atau

¹Ernest Sengi, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial*, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2018), 14.

²Asri Sitompul, *Hukum Internet*, Cet 1, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001),. 1.

³A.Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan MasyarakatMadani* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013),79

berekspresi, ibaratnya pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif dalam melakukan perbuatan melawan hukum⁴

Kebebasan berekspresi dengan kemajuan teknologi informasi ini menyebabkan begitu banyak kasus penghinaan hingga pencemaran nama baik. Beberapa contoh kasus pencemaran nama baik terhadap pemerintah adalah sebagai berikut:⁵

1. Yusniar dilaporkan oleh anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dengan pasal 27 ayat (3) UU ITE atas dugaan pencemaran nama baik atas status facebook ia tulis pasca terjadi pengrusakan terhadap rumah milik orang tuanya.
2. Fadli Rahim dilaporkan oleh Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo atas dugaan pencemaran nama baik lewat aplikasi pesan instan *Line*.

Islam telah melarang perbuatan tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an, yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ بِبُغْسٍ ءَالِئِشْمِ الْفُسُوقِ
بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang

⁴ Meganuary Herjayani Putry. “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pencemaran NamaBaik Melalui Internet “ *Skripsi* (Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya) 2018.

⁵Orin Gusta Andini, “Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Negara; Kajian atas Putusan Hakim Nomor 341/Pid.B/2014/PN.SGM” Wacana Hukum (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi)

diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”. (Q.S. al-Hujurat : 11)⁶

Selain itu, Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan menghina yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang biasanya merasa “malu”, kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik.”⁷

Bagi masyarakat Indonesia “kehormatan dan nama baik” telah tercakup pada Pancasila, baik pada ketuhanan yang Maha Esa maupun pada “kemanusiaan yang adil dan beradab”, hidup saling menghormati.⁸ Delik pencemaran nama baik ini bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap pencemaran nama baik tergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya.

Oleh sebab itu pencemaran nama baik dalam informasi elektronik merupakan hal yang membuat kerugian disisi orang yang dirugikan akibat serangan kehormatan di informasi elektronik. Suatu perbuatan dipandang

⁶Al-qur'an (Surabaya: Al – Hidayah, 2005)

⁷Muhammad Alfariyzy Y.A., “Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi No.013-022/PUU-IV/2006 Tentang Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Demokrasi” *Skripsi UIN SHJ* (Juni, 2020)32, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56303>, diakses pada 12 Mei 2022

⁸ Siswanto sunarso, *Hukum informasi dan Transaksi Elektronik : Studi Kasus Prita Mulyasari*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009).

sebagai tindak pidana merupakan cerminan penolakan masyarakat terhadap perbuatan itu, dan karenanya perbuatan tersebut kemudian dicela. Pertanggung jawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dapat dicelanya si pembuat justru bersumber dari celaan yang ada pada tindak pidana yang dilakukan si pembuat.

Berhadapan dengan kasus-kasus yang menyangkut teknologi informasi, maka tentulah pembuktian dari kasus ini yang menjadi masalah yang perlu dihadapi. Seringkali para penegak hukum mengalami kesulitan dalam menjerat pelaku karena masalah pembuktian yang tidak memenuhi ketentuan sistem hukum pidana Indonesia. Sementara upaya penjeratan terhadap pelaku-pelaku kejahatan di dunia maya harus tetap dilakukan. Sehingga upaya yang paling memungkinkan adalah perluasan alat bukti sebagai solusi dari penegakan hukum di bidang teknologi informasi. Ketentuan hukum pencemaran nama baik bersifat delik aduan, yakni perkara pencemaran nama baik terjadi jika ada pihak yang mengadu.⁹

Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara dapat segera di tindak lanjuti, artinya aparat hukum tidak berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketentuan pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik diatur Pada pasal 310 ayat (1)

⁹Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 178

KUHP yang berbunyi :

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama (9) sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

Dan begitupun perbuatan yang dilarang oleh undang –undang, yang berkaitan dengan informasi elektronik adalah mendistribusikan, atau mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, yang muatannya berisi melanggar kesusilaan, penghinaan atau pencemaran nama baik.¹⁰ Penghinaan atau pencemaran nama baik melalui internet diatur dalam Undang-undang ITE pasal 27 ayat (3) yang berbunyi :

*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*¹¹

Meski telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008, namun masih saja mengundang kritik ditengah masyarakat terutama berkaitan dengan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur didalamnya karena ketidakjelasan pembatasan tindak pidana penghinaan yang ada di dalam pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008. Pasal tersebut membuat banyak sekali korban yang terjerat karenanya.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis menilai pasal tersebut sangat berpeluang besar menjadi alat represif pemerintah dalam membungkam kritik

¹⁰Siswanto sunarso, *Hukum informasi dan Transaksi Elektronik : Studi Kasus Prita Mulyasari*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009)

¹¹S.R.Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, (Jakarta : Alumni AHMPHTM, 2005), 557

dan menghambat kebebasan berekspresi masyarakat jika pasal tersebut tidak diperjelas atau dibiarkan begitu saja menjadi pasal yang multitafsir. Oleh karena itu penulis merasa perlu dilakukan pengkajian mendalam mengenai pasal tersebut agar tidak menimbulkan masalah hukum akibat adanya pasal 27 ayat (3) UU 11/08 yang sangat berpeluang untuk disalahtafsirkan atau multitafsir.

Dalam hukum Islam menista dan memaki, ialah mengeluarkan katakata keji, dan tidak sopan atau menyebut urusan-urusan yang dipandang keji dengan perkataan-perkataan yang jelas dan terang. Seorang muslim hendaklah memakai kata sindiran (Kinayat) ketika menerangkan urusan-urusan yang dipandang keji dan menerangkannya dengan memakai ibarat-ibarat yang indah yang dapat diapahami maksudnya, terkecuali apabila dalam keadaan berhajat dan meminta terus terang.¹²

Untuk itu syariat islam menentukan hukuman tersendiri dalam rangka menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakatnya, baik berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Maka selayaknya dalam hal ini, nama baik dan kehormatan orang lain mesti dijunjung serta dihormati, bukannya menodainya.¹³

Salah satu prinsip Maqasid as-syari'ah, yaitu memelihara kehormatan, kehormatan dalam hal ini kehormatan diri sendiri maupun orang lain. Maka selayaknya terhadap sesama agar memelihara kehormatan dan keluhuran

¹²Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Al-Islam*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2008),.683

¹³Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta : Robbani Press , 2000), 73.

saudaranya, bukan menelanjangi ataupun membuka rahasia yang akan mencemarkan nama baiknya.¹⁴

Islam benar-benar menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka, perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang ditentukan dalam Qadzaf. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman ghibah (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Di antara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan sanksi pedih pada hari kiamat.¹⁰

Islam mendeklarsikan prinsip kehormatan manusia (nilai-nilai perkemusiaan) karena manusia adalah makhluk paling terhormat dan paling mulia di muka bumi. Kehormatan adalah hak alami manusia karena itu tidak boleh merampas dan menginjak-nginjak kehormatan seorang manusia atau menghalalkan darah dan harga dirinya, baik ia adalah orang baik-baik maupun orang yang berperilaku buruk . ini karena sanksi hukuman itu sebagai bentuk usaha memperbaiki dan mencegah, bukan penyiksaan dan penghinaan. Secara syara' tidak dibolehkan tindakan mengumpat, mencaci maki, menghina dan mencemarkan nama baik.¹⁵

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan dan fenomena

¹⁴Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),13

¹⁵Wahbah Juhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakart ; Gema Insani, 2011), 506.

tersebut sudah cukup banyak terjadi dan kalangan masyarakat Indonesia. Hal tersebut menjadi alasan penulis untuk mengangkat judul “***Analisis Pencemaran Nama Baik Terhadap Pemerintah Pusat dan Daerah Republik Indonesia Menurut Perspektif Undang-undang dan Hukum Islam***”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik menurut Undang-Undang dan Hukum Islam?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang dan Hukum Islam mengenai pencemaran nama baik?
3. Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pencemaran nama baik ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimanakah bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik menurut undang-undang dan hukum Islam
2. Mengetahui bagaimana penerapan hukum islam mengenai pencemaran nama baik
3. Mengetahui upaya apakah yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pencemaran nama baik

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang khusus tentang hukum. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada IAIN Palopo utamanya pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

2. Manfaat praktis

Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan umpan balik pada proses jalannya perkembangan dan penyelenggaraan

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini berjudul *Analisis Pencemaran Nama Baik Terhadap Pemerintah Pusat dan Daerah Republik Indonesia Menurut Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*. Berdasarkan pengamatan penulis masalah ini pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya sebagai obyek penelitian yang berbeda.

Adapun literatur yang membahas tentang masalah ini, akan dijadikan sebagai bahan rujukan dan perbandingan serta melihat letak persamaan, perbedaan kajian penelitian yang akan dilakukan. Di samping itu, untuk menghindari pengulangan atau persamaan terhadap media, metode atau kajian data yang telah ditemukan oleh peneliti terdahulu. Beberapa peneliti terdahulu sebagai perbandingan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Reydi Vridell Awawangi. *Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.¹⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, pencemaran nama baik hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum pasal 310

¹⁶Awawangi, Reydi Vridell. "Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Lex Crimen* 3.4 (2019).

ayat (2) KUHP. Kedua, dengan menggunakan pasal- pasal KUHP untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik melalui internet, oleh ebagaian ahli hukum dinyatakan KUHP tak dapat diterapkan, namun sebagaian ahli hukum lain menganggapnya KUHP dapat menjangkaunya. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama- sama membahas tentang pencemaran nama baik serta menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang pencemaran nama baik bukan hanya menurut UU No. 11 Tahun 2008 namun juga dalam KUHP.

2. Penelitian yang dilakukan oleh I Gustii Ayu Agung Dian Susanthi.

*Analisis Pencemaran Nama Baik Dengan Kajian Linguistik Forensik.*¹⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji data lingual terkait pencemaran nama baik yang didapatkan dari tuturan yang dapat dikategorikan memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Temuan penelitian ini adalah berdasarkan semantik dan pragmatik yang merupakan bagian dari linguistik forensik yakni: (1) berdasarkan semantik leksikal ditemukan makna denotasi leksikal; (2) berdasarkan semantik gramatikal ditemukan makna frasa, kalimat, yang dimaksudkan oleh penutur yang merujuk pencemaran nama baik; (3) terdapat tindak tutur ilokusi dan perlokusi baik dari penutur ataupun mitra tutur. Berdasarkan data dapat dilihat bahwa tuturan dapat dikatehorikan sebagai pencemaran nama baik yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan

¹⁷Susanthi, I. Gusti Ayu Agung Dian. "Analisis pencemaran nama baik dengan kajian linguistik forensik." *IJFL (International Journal of Forensic Linguistic)* 1.2 (2020): 1-3.

penyidikan. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama- sama membahas tentang pencemaran nama baik. Perbedaannya yaitu penelitian sekarang khusus menganalisis pencemaran nama baik dalam UU No. 11 Tahun 2008 sedangkan penelitian terdahulu menganalisis kasus pencemaran nama baik dengan teori semantik dan pragmatik.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fidelis P Sinamora, dkk. *Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kejahatan dunia maya, bagaimana mengukur pencemaran nama baik melalui media sosial, dan bagaimana menganalisis hukum pidana terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310 hingga pasal 321 KUHP dan juga terhadap pencemaran nama baik di media sosial diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008. Pencemaran nama baik adalah tindakan menyebarkan informasi yang tidak benar dan umumnya dalam bentuk pencemaran nama baik dari seseorang yang berdampak buruk pada orang itu, orang yang namanya difitnah dapat mengeluh tentang pencemaran nama baik dan orang yang mengkontaminasi dapat dihukum dengan hukuman penjara dan denda seperti dalam peraturan Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Persamaan dari

¹⁸Simamora, Fidelis P., Lewister D. Simarmata, and Muhammad Ansori Lubis. "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Jurnal Retentum* 2.1 (2020).

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama- sama membahas tentang pencemaran nama baik. Perbedaannya yaitu penelitian sekarang khusus menganalisis pencemaran nama baik dalam UU No. 11 Tahun 2008 sedangkan penelitian terdahulu mengkaji khusus pencemaran nama baik melalui media sosial.

B. Landasan Teori

1. Dasar Hukum Tentang Pencemaran Nama Baik

Dalam hukum positif Indonesia, pencemaran nama baik diatur dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kedua undang-undang ini mengatur hal-hal yang dikategorikan sebagai pencemaran nama baik berikut ancaman pidananya. KUHP Dalam KUHP, pencemaran nama baik termasuk dalam bab penghinaan. Pencemaran nama baik dituangkan dalam beberapa pasal, yakni: Pasal 310 ayat 1 tentang pencemaran secara lisan, Pasal 310 ayat 2 tentang pencemaran secara tertulis, Pasal 311 tentang fitnah, Pasal 315 tentang penghinaan ringan, Pasal 317 tentang pengaduan palsu/fitnah, Pasal 318 tentang persangkaan palsu, Pasal 320 tentang pencemaran kepada orang yang sudah mati, Pasal 321 tentang penghinaan atau pencemaran kepada orang yang sudah mati di depan umum. Merujuk pada Pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudkan agar hal itu diketahui umum.¹⁹ Pencemaran nama baik bisa dilaporkan, baik

¹⁹ Bland, Michael, Alison Theaker dan David Wragg. *Pedoman Perumusan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Perundang-Undangan*. (Jakarta: Erlangga, 2001).

pencemaran secara lisan maupun tertulis. Bahkan, penghinaan atau pencemaran kepada orang yang sudah meninggal pun bisa dipidana. Pelaporan dapat dilakukan oleh keluarga sedarah atau pun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan hukum maya (*cyber law*) pertama yang dimiliki Indonesia, dapat dikatakan memiliki muatan dan cakupan yang luas dalam mengatur *cyber space*, meskipun di beberapa sisi masih terdapat pengaturan-pengaturan yang kurang lugas dan juga ada yang terlewat.²⁰

Dalam Undang-undang tersebut tentang pencemaran nama baik dibuat dalam pasal 27 ayat (3), yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.²¹

Definisi umum dari pencemaran nama baik sendiri adalah suatu peristiwa untuk menjatuhkan atau merendahkan individu atau kelompok di ruang publik tanpa disengaja dan dapat dipidana karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan dan dikenai hukuman pidana. Pencemaran nama baik juga dikenal sebagai penghinaan, yang pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang tidak memiliki perasaan seksual

²⁰Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²¹Arif, Barda Nawawi. *Pedoman Perumusan Formulasi Ketentuan Pidanan dalam Perundang-Undangan*. (Yogyakarta: Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, 2006).

sehingga orang tersebut merasa dirugikan.²²

Pencemaran nama baik dalam UU ITE pasal 27 ayat (3) berkaitan dengan kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Hal ini telah diatur dalam BAB XVI Tentang Penghinaan pasal 310, sebagai berikut:²³

- a. Barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- c. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Dalam UU ITE pasal 27 ayat (3) tersebut berkaitan dengan hukum pidana, yang bahwasannya pelanggar UU ITE tersebut atau pembawa pencemaran nama baik akan dihukum atau diberi sanksi dengan ancaman pidana. Pihak yang dirugikan akan diberikan somasi kepada yang membuat pencemaran nama baik, baik itu pencemaran nama baik yang berisi tentang

²²C.S.T.Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

²³Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 3

penghinaan, memberikan berita palsu, dan lainnya.²⁴ Pembuatan somasi tersebut dibuat seberapa banyak kerugian yang dialami karena pencemaran nama baik yang dilakukan orang tersebut.

Akan tetapi, UU ITE mempunyai pasal yang multitafsir atau biasa dikenal dengan pasal karet, ada tiga pasal yang krusial termasuk penanganan pencemaran nama baik yaitu pasal 27 ayat (1) tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Lalu ada pasal 28 (2) tentang larangan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian individu/kelompok masyarakat berdasarkan SARA. Dan pasal yang sering diadukan yaitu pasal 27 ayat (3) tentang larangan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian individu atau kelompok masyarakat berdasarkan SARA.²⁵

Terhadap suatu norma yang dinilai multitafsir maka keyakinan hakim tersebut dapat dihasilkan dari proses persidangan dan pembuktian melalui 2 (dua) alat bukti yang sah dan disamping itu dapat juga melakukan proses penafsiran.

Adapun upaya-upaya penafsiran yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.²⁶

²⁴Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 3

²⁵Lisa, Esti, Maftuhah dan Suryanto A Sigit. *UU ITE dan Kontroversi Pasal 27 ayat 3 UU ITE*. (Yogyakarta: Redaksi New Merah Putih, 2009).

²⁶Lisa, Esti, Maftuhah dan Suryanto A Sigit. *UU ITE dan Kontroversi Pasal 27 ayat 3 UU ITE*. (Yogyakarta: Redaksi New Merah Putih, 2009).

- a. Penafsiran tata bahasa atau gramatikal yakni upaya menafsirkan dengan menetapkan arti kata dalam undang-undang yang kurang jelas dengan menggunakan bahasa sehari-hari untuk mendapatkan kejelasan.
- b. Penafsiran Sejarah adalah upaya menafsirkan dengan menetapkan arti undang- undang berdasarkan tujuan dibentuknya undang-undang tersebut. Penafsiran sejarah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni:
 - 1) Penafsiran menurut sejarah undang-undang, penafsiran ini bersumber pada keterangan pemerintah sebagai pengantar rancangan undangundang, pandangan- pandangan umum, dan pembahasan Pasal demi pasal di lembaga legislatif.
 - 2) Penafsiran menurut sejarah hukum, penafsiran dengan menyelidiki keseluruhan latar belakang lembaga hukum yang diatur di dalamnya.
- c. Penafsiran Sistematis adalah upaya menafsirkan dengan menetapkan arti undang- undang dengan melihat hubungan antara suatu Pasal atau undang-undang dengan Pasal atau undang-undang lain.
- d. Penafsiran Teleologis adalah upaya menafsirkan dengan menetapkan arti undang- undang berdasarkan tujuannya ke masyarakat (sosial).

Menafsirkan suatu Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang kurang jelas sudah menjadi hak dan kewajiban Hakim. Biasanya Hakim menggunakan upaya penafsiran yang diajarkan dalam ilmu hukum. Berdasarkan 4 (empat) macam upaya penafsiran suatu Pasal yang telah di paparkan diatas jika dikaitkan dengan adanya Pasal 27 ayat (3) UU 11/08 yang masih dinilai multitafsir tersebut, maka upaya penafsiran yang cocok

untuk diterapkan atas Pasal 27 ayat (3) UU 11/08 adalah penafsiran tata bahasa gramatikal dengan memberikan makna yang logis pada ketentuan yang masih kabur dengan bahasa yang berlaku.²⁷

Adanya pasal karet tersebut membuat banyak korban berjatuh, maka dari itu pemerintah perlu merevisi atau mengubah untuk menjadi lebih baik lagi penanganannya. Revisi UU ITE mempunyai tujuan yaitu untuk menyesuaikan perkembangan masyarakat dalam perkembangan teknologi dan tidak adanya pihak yang ingin memanfaatkan UU ITE sebagai media untuk kejahatan, serta adanya peraturan yang mempunyai prinsip mengadili dari rakyat untuk rakyat. Dan pada tanggal 22 februari 2021 pemerintah membentuk tim kajian UU ITE yang mempunyai tugas untuk mengkaji pasal-pasal yang selama ini dianggap pasal karet dan diberikan waktu dua bulan. Revisi harus tetap menjaga tujuan awal penyusunan UU ITE, serta implementasinya dapat menjunjung prinsip dan sikap keadilan.

Menteri Komunikasi dan Informatika (MENKOMINFO) tahun 2014 sampai 2019 yaitu Rudiantara mengutarakan ada tujuh muatan materi dalam revisi UU ITE yaitu menambahkan penjelasan apa yang dimaksud pencemaran nama baik, menurunkan ancaman pidana nama baik, dan menurunkan adanya ancaman pidana kekerasan, melaksanakan putusan mahkama konstitusi mengenai pengaturan cara intersepsi ke dalam UU dan mengenai informasi elektronik sebagai alat bukti hukum, menyinkronkan hukum acara penggeledahan, penyitaan, penangkapan, serta penahanan

²⁷Lisa, Esti, Maftuhah dan Suryanto A Sigit. *UU ITE dan Kontroversi Pasal 27 ayat 3 UU ITE*. (Yogyakarta: Redaksi New Merah Putih, 2009).

dengan KUHP, memperkuat peran PPNS UU ITE, menambahkan kewajiban menghapus konten yang tidak relevan, memperkuat peran pemerintahan untuk mencegah penyebaran konten negatif.²⁸

Dariusulan Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menginstruksikan untuk membuat polisi virtual yang terkait dengan penanganan kasus UU ITE. Dari instruksi tersebut polisi virtual lebih mengedepankan keamanan dan penggunaan ruang cyber oleh masyarakat, serta peneguran adanya pengguna yang diduga mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok. Irjen Argo Yuwono menyampaikan terkait polisi virtual sudah mulai diaktifkan usai adanya surat edaran Kapolri nomor SE/2/II/2021 dan sudah banyak yang mendapatkan teguran online dari *virtual police* tersebut.

2. Tindakan Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik juga dikenal sebagai penghinaan, dan merupakan kejahatan berbahasa.¹¹ Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan menghina yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang biasanya merasa “malu”, kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual.¹²

Kehormatan dan nama baik adalah mempunyai makna yang berbeda, tapi keduanya tak dapat dipisahkan satu sama lain, karena menyerang kehormatan akan mengakibatkan kehormatan dan reputasi berkabut, dengan

²⁸Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

cara yang sama menyerang nama baik akan menghasilkan reputasi seseorang menjadi terkontaminasi. Maka dari itu, jika menyerang salah satunya baik itu kehormatan maupun nama baik maka sudah cukup sebagai alasan untuk menuduh seseorang menghina. Nama yang baik adalah penilaian yang baik dalam opini umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut pandang moral.²⁹

Nama baik seseorang senantiasa dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni kepribadian atau kebiasaan yang baik, sehingga tolak ukurnya adalah penilaian umum dalam masyarakat tertentu dimana tindakan itu dilakukan dan konteks tindakan. Oemar Seno Adji berpendapat tentang pencemaran nama baik bahwa menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding ofgeode naam*), salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan mengklaim sesuatu.”³⁰

Maka yang menjadi faktor yang menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan, sedangkan secara formil yaitu pernyataan yang dikeluarkan, bentuk serta caranya yang merupakan faktor menentukan. Pemberian batasan terhadap hak dan kebebasan menyampaikan pendapat terkhusus di media sosial yang berbasis internet harus tetap berada pada koridor yang benar bahwa tujuan menyampaikan informasi yang sebenarnya untuk kepentingan bersama. Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam KUHP dan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh

²⁹Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

³⁰Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Erlangga, Jakarta, 2005)

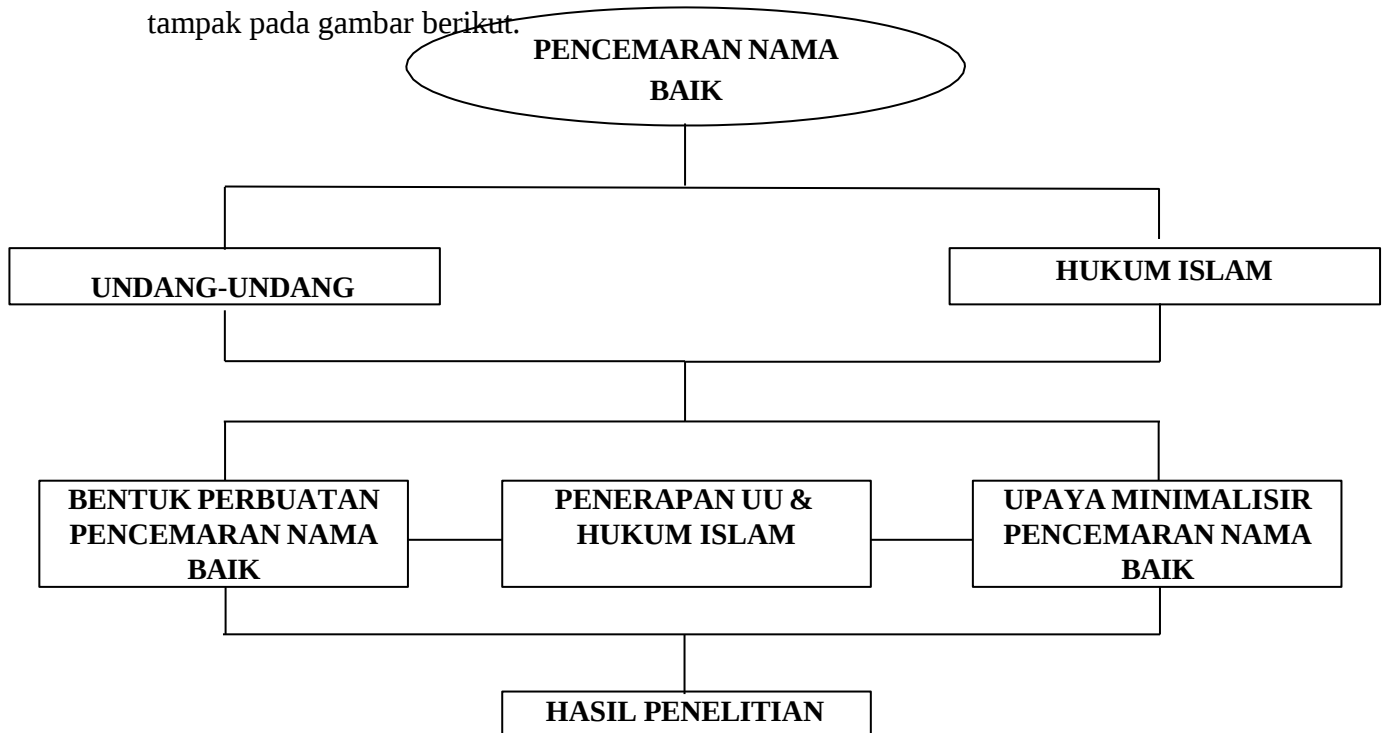
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.³¹ Upaya pemerintah untuk menjamin keamanan transaksi elektronik melalui UU ITE ini patut diapresiasi. Tetapi dalam praktiknya, banyak sekali protes maupun kecaman-kecaman dari beberapa komunitas pengguna internet. Jika dibaca sepintas tanpa menelaah lebih dalam, UU ITE ini terkesan hanya sebagai juru selamat bagi keamanan transaksi elektronik atau pornografi di internet, seperti yang selama ini banyak diberitakan media. “UU ini telah jauh “melenceng” dari misi awalnya yang hendak melindungi perdagangan dan transaksi elektronik. Pasal 27 Ayat 3: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 1 dan 3 UU ITE terminologi melanggar muatan kesusilaan perlu ada penjelasan khusus apa itu yang disebut pelanggaran kesusilaan, karena mengingat apa yang menjadi definisi porno itu sendiri masih abu-abu. Pada ayat 3: ”memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” merupakan terminologi yang sangat luas. Tia adalah klausa yang sangat subyektif dan multitafsir. Penghinaan dan pencemaran dalam UU ITE ini juga akan menabrak seluruh konsep dan doktrin hukum pidana dalam KUHP yang telah dijadikan acuan saat ini.”³²

³¹Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³²Lisa, Esti, Maftuhah dan Suryanto A Sigit. *UU ITE dan Kontroversi Pasal 27 ayat 3 UU ITE*. (Yogyakarta: Redaksi New Merah Putih, 2009).

C. Kerangka Pikir

Untuk memahami kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini, penulis telah merumuskan pada suatu alur pemikiran yang terkonsep seperti tampak pada gambar berikut.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-undang. Metode penelitian hukum normative juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.³³ Disebut penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis. Dalam penelitian hukum normative hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penejelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian hukum normative mempunyai cakupan yang luas.³⁴

B. Waktu penelitian

Penelitian mengenai *Analisis Pencemaran Nama Baik Terhadap Pemerintah Pusat dan Daerah Republik Indonesia Menurut Perspektif Undang-undang dan Hukum Islam*” rencananya akan dilaksanakan pada Juni-Juli 2024

C. Subjek dan Sumber Data penelitian

Menurut Suharsimi arikunto Subjek penelitian merupakan sumber data

³³Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 13

³⁴Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 118

yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian.³⁵ Namun, penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*Library Research*) sehingga seluruh data yang diperoleh didapatkan dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan berbagai sumber lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), maka teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mencari beberapa peraturan perundang-undangan dengan pokok permasalahan yang terkait dengan permasalahan ini yang selanjutnya dijadikan bahan hukum primer.³⁶ Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara membaca, merangkum, serta menganalisis literatur yang berupa buku atau karya ilmiah terdahulu yang dalam rangka mencari teori-teori dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan permasalahan pencemaran nama baik terhadap pemerintah republik Indonesia menurut perspektif undang-undang dan hukum Islam yang kemudian disajikan dalam bentuk tulisan.

E. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode komparasi, yaitu dengan membandingkan persamaan pandangan dan perubahan pandangan orang, kelompok, atau negara, terhadap kasus, terhadap orang, terhadap peristiwa atau ide-ide. Setelah mengumpulkan semua data, penulis akan mencoba menjelaskan objek masalah secara sistematis dan melakukan analisis

³⁵ Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 118

³⁶ Ediwarman. Monograf. *Metode Penelitian Hukum* (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), (Medan, 2011), 94

yang cermat dan tepat terhadap objek penelitian. Proses analisis data adalah sebagai berikut:³⁷

a. Kondensasi Data

Data yang diperoleh berupa laporan atau data rinci. Data hasil akan dipecah dan diklasifikasikan menurut konsep, tema dan kategori unit tertentu, sehingga memberikan grafik hasil penelitian yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam mengambil data selain data yang sebelumnya diperoleh saat dibutuhkan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pemberian informasi yang dihimpun sehingga penelitian dapat menarik kesimpulan dan mengambil tindakan sehingga dapat dipahami saat menganalisis data dan mengambil keputusan.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti guna untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, penjelasan dan proses kausalitas. Sebelum mencapai suatu kesimpulan, peneliti harus melakukan reduksi data dan representasi data, dan mencapai kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data.

³⁷Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011),97

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, peran nama baik suatu negara menjadi semakin krusial dalam menjaga citra dan reputasi di mata dunia. Di tengah dinamika kompleks kehidupan modern, isu pencemaran nama baik terhadap suatu negara menjadi perhatian yang mendalam, terutama bagi negara-negara yang memiliki kepentingan strategis dalam diplomasi dan hubungan internasional, seperti Republik Indonesia.

Analisis tentang pencemaran nama baik terhadap Pemerintah Republik Indonesia merupakan suatu kajian yang penting untuk dipahami dari perspektif hukum, baik itu dari segi perundang-undangan yang berlaku maupun dari perspektif hukum Islam. Undang-undang dan hukum Islam menjadi landasan utama dalam mengevaluasi dampak serta tindakan yang dapat diambil dalam menghadapi pencemaran nama baik terhadap negara.

Dalam konteks ini, kajian ini akan menyelidiki berbagai aspek terkait dengan pencemaran nama baik terhadap Pemerintah Republik Indonesia. Mulai dari definisi pencemaran nama baik itu sendiri, hingga konsekuensi hukum yang mungkin timbul baik dari sudut pandang perundang-undangan nasional maupun hukum Islam. Selain itu, kajian ini juga akan mengulas upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi nama baiknya di dunia internasional.

1. Bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik menurut Undang-Undang dan Hukum Islam

a. Menurut Undang-undang

Dalam kehidupan rasa harga diri di bidang kehormatann (eer) adalah rasa harga diri atau harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang yang disandarkan pada tata nilai (adab) kesopanan dalam pergaulan masyarakat.³⁸ Sedangkan apa yang dimaksud nama baik ialah suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam hubungan pergaulan hidup bermasyarakat. Perbuatan menyerang nama baik ialah perbuatan yang merusak pandangan yang baik oleh masyarakat terhadap orang itu. Rasa harga diri dan nama baik tumbuh dan berada dalam batin seseorang, berkat adanya interaksi sosial antara pribadi yang bersangkutan dengan sesamanya dalam komunitas sosial. Hampir pasti tidak ada orang yang tidak melakukan interaksi sosial. Hampir pasti tidak ada orang yang tidak melakukan interaksi sosial dengan sesamanya. Dari sinilah tumbuh dan berkembang rasa harga diri seseorang mengenai nama baik tersebut.

Pencemaran nama baik/penghinaan terdiri atas dua unsur, yakni tindakan pencemran dan objek yang dicemarkan berupa nama baik seseorang. Pencemaran nama baik bisa diartikan sebagai perbuatan/suatu tindakan seseorang yang mengakibatkan tercemarnya nama baik seorang lain atau

³⁸Maulana, Imron. *PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta(2020).

objek yang dihina.³⁹

Dalam KUHP pasal pencemaran nama baik terdapat dalam beberapa pasal antara lain Pasal 310 s.d 321 KUHP dengan beberapa pembagian tindak pidana pencemaran nama baik menurut R.Soesilo ada 6 (enam) antara lain :⁴⁰

- a. Penistaan.
- b. Penistaan dengan Surat.
- c. Fitnah
- d. Penghinaan Ringan
- e. Pengaduan palsu atau pengaduan Fitnah.
- f. Perbuatan fitnah
- g. Menghina mengenai orang yang meninggal.

Penghinaan dan atau pencemaran nama baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari beberapa Pasal. Hukum Pidana Positif penghinaan dibagi menjadi penghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II KUHP) dan penghinaan Khusus (tersebar diluar bab XVI buku II KUHP). Objek dari bentuk penghinaan umum berupa martabat atau rasaharga diri mengenai nama baik dan kehormatan yang bersifat pribadi. Sedangkan objek penghinaan khusus berupa perasaan harga diri atau martabat mengenai nama baik dan kehormatan yang bersifat kelompok atau komunal.⁴¹

- a. Penghinaan Umum Penghinaan umum terdiri atas 7 (tujuh) bentuk yakni

³⁹Adami Chazawi. *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (Edisi Revisi) (Media Nusa Creative, Malang, 2016).

⁴⁰R.soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. (Bogor: politeia, 2000), 226

⁴¹Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

pencemaran/penistaan, pencemaran atau penistaan tertulis, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, menimbulkan persangkaan palsu, dan penghinaan mengenai orang yang meninggal. Dalam Hukum Pidana sendiri, pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP dengan Pasal 321 KUHP. Menurut R.Soesilo, ada enam macam penghinaan, yakni¹⁴ :

- 1) Menista (Pasal 310 KUHP ayat (1))
 - a) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan tersebut, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selamalamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
- 2) Menista Dengan Tulisan (Pasal 310 ayat (2))
 - a) Menista dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan kepada umum, maka diancam hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-
 - b) Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk membela kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.
- 3) Memfitnah (Pasal 311 KUHP)
 - a) Barangsiapa melakukan kejahatan menista dengan tulisan dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannyasedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnahdengan

hukuman penjara paling lama empat tahun.

- b) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35 no 1-3.

4) Penghinaan Ringan (Pasal 315)

- 1) Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tiada bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan ataupun dengan tulisan maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan ataupun dengan perbuatannya, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan dengan hukuman penjara selamalamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-.

5) Mengadu Dengan Memfitnah (Pasal 317)

- (1) Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruhmenuliskan surat pengaduan atas pemberitaan yang palsu kepada pembesar negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau namabaik orang tersebut jadi tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun.
- (2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35.

6) Menyuruh Dengan Memfitnah (Pasal 318)

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan suatu perbuatan menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan memfitnah dengan

hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

- 2) Penghinaan Khusus Tindak pidana khusus merupakan penghinaan pada badan hukum tertentu, antara lain Presiden /Wakil Presiden, Golongan/Agama/Suku, Perwakilan Negara sahabat, dan Badan Umum yang memiliki nama baik dan kehormatan. Adapun bentuk-bentuk penghinaan khusus, disebutkan pada:
 - 1) Penghinaan terhadap kepala Negara RI dan atau wakilnya (Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP).
 - 2) Penghinaan terhadap kepala negara sahabat (Pasal 142 KUHP)
 - 3) Penghinaan terhadap wakil negara asing di Indonesia (Pasal 143 dan Pasal 144 KUHP)
 - 4) Penghinaan terhadap bendera kebangsaan RI dan lambang negara RI (Pasal 154a KUHP)
 - 5) Penghinaan terhadap bendera kebangsaan negara lain (Pasal 142 a)
 - 6) Penghinaan terhadap pemerintah RI (Pasal 154, Pasal 155 KUHP).
 - 7) Penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia tertentu (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP)
 - 8) Penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum (Pasal 207, dan Pasal 208 KUHP);
 - 9) Penghinaan dalam hal yang berhubungan dengan agama, yaitu:
 - (1) Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal KUHP)
 - (2) Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177 butir 1 KUHP)

- (3) Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 butir 2 KUHP)
- (4) Bentuk-bentuk penghinaan dalam KUHP bersumber pada pencemaran sebagaimana ketentuan Pasal 310 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:
- (a) Dengan sengaja
 - (b) Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain
 - (c) Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu
 - (d) Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.

Dalam ketentuan KUHP pasal 310 ayat (1) BAB PENGHINAAN menerangkan bahwa tindak pidana penghinaan itu bisa di kategorikan penghinaan apabila seseorang telah menuduh seorang lainnya telah melakukan perbuatan yang tertentu, dengan maksud tuduhan itu tersiar atau di ketahui oleh khalayak ramai. Contoh tuduhan yang membuat orang merasa terserang kehormatannya yakni menuduh yang membuat perasaan korban menjadi malu atas tuduhan orang yang menyebarkan tuduhannya, tuduhan tersebut dilakukan dengan lisan apabila di lakukan dengan tertulis atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat dan di kenakan pasal 310 ayat 2. Menurut ketentuan ayat 3 perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam ayat 1 dan 2 tidak termasuk menista atau menghina dengan tulisan dan tidak dapat dihukum.⁴² Rumusan kejahatan pencemaran ayat (1) terdiri dari unsur sebagai berikut :⁴³

⁴²R.soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. (Bogor: politeia, 2000), 226

⁴³Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).

Unsur obyektif :

1) Perbuatannya : menyerang

Perbuatan menyerang, bukan bersifat fisik, karna pada dasarnya yang di serang hanya mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang yang di serang. Perbuatan yang menurut ketentuan menyerang dalam ayat 1 berupa perbuatan ucapan.

2) Objeknya :

a) Kehormatan orang

b) Nama baik orang

Objek yang diserang adalah rasa / perasaan harga diri mengenai kehormatan (eer), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik orang (godennaam). Harga diri adalah objek dari setiap penghinaan yang menurut Wirjono Prodjodikoro yakni ukuran dalam suatu tindak pidana penghinaan.

3) Caranya : dengan menuduhkan perbuatan tertentu

Perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik orang, dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu (telast-legging van een bepaald feit).⁴⁴

Unsur subyektif :

1) Kesalahan : sengaja

2) Maksudnya terang supaya diketahui umum.

Dalam kejahatan pencemaran nama baik terdapat dua unsur kesalahan,

⁴⁴R.soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. (Bogor: politeia, 2000), 226

yakni sengaja (ofzettelijk) dan maksud (opzet als oogmerk) atau tujuan (doel). Dalam artian doktrin, maksud itu adalah juga kesengajaan dalam arti sempit bisa disebut juga dengan kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk, akan tetapi fungsi dari unsur sengaja dan maksud dalam pencemaran nama baik berbeda. Sikap batin sengaja yang ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang. Sikap batin maksud ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang lain. Ringkasan dalam unsur-unsur pada tindak pidana pencemaran nama baik yang ini meliputi :⁴⁵

- 1) Perbuatan menyerang.
- 2) Objek : kehormatan atau nama baik orang

Sedangkan UU ITE dan Amandemennya mengatur tindak pidana pencemaran nama baik atau melalui media teknologi informasi komunikasi terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) yakni :⁴⁶

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah :⁴⁷

- 1) Setiap orang. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara

⁴⁵R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. (Bogor: politeia, 2000), 226

⁴⁶Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴⁷Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak. Dengan sengaja dan tanpa hak adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak.
- 3) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarkan tindak kejahatannya supaya dapat diketahui oleh orang banyak.
- 4) Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, pencemaran nama baik, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah sehingga di dalamnya mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang.

Jika dilihat Perbedaan antara pasal yang tertera dalam KUHP dan UU ITE terletak hanya pada tata letak atau urutan pengaturan berbagai perbuatan tersebut. Jika konvensi memulai dengan perbuatan yang terkategori sebagai cyber crime dalam arti sempit (murni), maka pengaturan dalam UU

ITE tidak mengikuti pola tersebut. Perbedaan pendapat soal substansi Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Ada pendapat bahwa penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE berkaitan dengan Pasal 310 KUHPidana, yang mana unsur “di muka umum” berlaku pula dalam penyebaran informasi elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, misalnya informasi elektronik yang disebarakan lewat email dikatakan tidak memenuhi unsur di muka umum karena sifatnya tertutup antar individu. Sementara, pendapat lain bahwa unsur di muka umum tidak dapat digunakan dalam penyebaran informasi elektronik karena kekhususan penyebaran informasi elektronik: cepat, berbagai jalur (seperti email, web, sms), dan jangkauan yang lebih luas, sehingga informasi elektronik yang disebarakan lewat email tidak perlu dipersoalkan dan dikaitkan dengan unsur di muka umum, dan UU ITE menjangkau semua jenis penyebaran informasi elektronik baik tertutup (misalnya lewat email), ataupun terbuka (misalnya lewat website).

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 atas Judicial Review Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa “penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan offline) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia maya (penghinaan online) karena ada unsur “dimuka umum”.⁴⁸ Dapatkah perkataan unsur “diketahui umum”, dan “disiarkan” dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mencakup ekspresi dunia maya? Memasukkan dunia maya ke dalam

⁴⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, h. 104

pengertian “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” sebagaimana dalam KUHP, secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses” muatan pencemaran nama baik”

Berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa unsur ‘di muka umum’ tidak menjadi unsur dalam penyebaran informasi elektronik. Dalam UU ITE telah diatur rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”. Ketiga istilah tersebut dapat dijelaskan pengertiannya sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Mendistribusikan adalah perbuatan menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik, seperti web, mailing dll.
- 2) Mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi, seperti Handphone, Email.
- 3) Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Demikian salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas judicial review pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum

⁴⁹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, h. 104

yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah Konstitusional

- 4) Bila dicermati isi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE tampak sederhana bila dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Misalnya, dalam UU ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik. Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Berikut adalah perbandingan pembuktian pencemaran nama baik dalam KUHP, UUD ITE dan Hukum Islam.

Tabel 4.1 Perbandingan Pembuktian Dalam KUHP Dan UUD ITE

Pencemaran nama baik dalam KUHP	Pencemaran nama baik dalam UU ITE	Pencemaran nama baik dalam Hukum Islam
A. Pencemaran nama baik secara lisan dapat dibuktikan dengan: 1. Delik aduan oleh korban pencemaran nama baik. 2. Keterangan saksi sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 27 KUHP. a. Yang saksi lihat sendiri; b. Saksi dengar sendiri;	Yang bisa membuktikan pencemaran nama baik dalam ketentuan pasal 27 ayat 3 UU ITE ini mengacu pada ketentuan pasal 5 UU ITE sebagai berikut : 1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat	Pencemaran nama baik dalam Islam berupa fitnah atau ghibah, yaitu menyebarkan berita bohong atau membicarakan keburukan seseorang di belakangnya. 1. Dasar Hukum Al-Qur'an: Surah An-Nur (24:4), Hadis Nabi Muhammad ﷺ tentang

c. Dan saksi alami sendiri; d. Serta dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu B. Penceraman nama baik secara tertulis dapat di buktikan dengan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHAP ayat (1) : 1. Keterangan saksi 2. Keterangan ahli 3. Surat 4. Petunjuk 5. Keterangan terdakwa	bukti hukum yang sah. 2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. 3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini. 4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: • Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan Surat beserta dokumennya yang menurut	larangan ghibah. 2. Pembuktian: Kesaksian saksi yang adil dan beriman. 3. Bukti langsung seperti rekaman atau saksi mata. 4. Sanksi Hukuman : ta'zir yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan tingkat kesalahan, seperti hukuman fisik, denda, atau hukuman sosial. 5. Tujuan Hukum: menjaga kehormatan dan martabat individu, mencegah fitnah dan perpecahan dalam masyarakat. 6. Penyelesaian: (a) Meminta maaf secara pribadi atau di hadapan saksi. (b) Mediasi oleh tokoh agama atau pemimpin masyarakat. (3) Jika konflik berlanjut, diselesaikan melalui peradilan syariah. Perbedaan dengan KUHP/UU ITE Hukum Islam lebih menekankan pada aspek moral dan sosial, sedangkan KUHP/UU ITE fokus pada aspek legal
--	--	--

	Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.	formal.
--	---	---------

Sumber dari KUHP, UU ITE No.11 tahun 2008, UU No.19 Tahun 2016 atas perubahan UU ITE nomer 11 tahun 2008 dan Hukum Islam (Al-Quran dan Hadis)

Dari tabel diatas bisa dapat simpulkan bahwa sebenarnya dalam KUHP sendiri, Penghinaan sudah dianggap sebagai perbuatan yang dikriminalisasi, dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dibenci oleh masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan korban. Dengan demikian sudah tidak perlu lagi dilakukan upaya mengkriminalisasian ulang atas perbuatan tersebut.

b. Menurut Hukum Islam

Islam benar-benar menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka, perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang ditentukan dalam Qadzaf. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman ghibah (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Di antara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan sanksi pedih pada hari kiamat.⁵⁰

⁵⁰Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 13

Dalam Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdatul Ulama di Lombok tahun 1418 H/1997 M tentang “*al-Huquq al-Insaniyah fi al-Islam*” menyatakan asas atau tujuan hukum Islam yang disebut sebagai Maqasid al-Syari’ah yaitu:⁵¹

- 1) Hifdh al-din: memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya.
- 2) Hifdh al-nafs wa al-irdl: memberikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
- 3) Hifdh al-aql: adalah adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah.
- 4) Hifdh al-nasl: merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan), jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas.
- 5) Hifdh al-mal: dimaksudkan sebagai jaminan atas pemilihan harta benda, properti, dan lain-lain.

Sedangkan dalam hukum islam sangatlah melarang perbuatan merendahkan satu sama lain, mencela, menghina, memfitnah dan lain sebagainya didalam (Surah An-Nur/24:) Allah Berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ^{٥١}

Terjemhanya:

“Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang

⁵¹Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat* (Cet.I; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 63.

saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik,”⁵²

Dan juga firman Allah Swt, (QS. At Taubah (9) : 79)

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Orang-orang (munafik) yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, (mencela) orang-orang yang tidak mendapatkan (untuk disedekahkan) selain kesanggupannya, lalu mereka mengejeknya. Maka, Allah mengejek mereka dan bagi mereka azab yang sangat pedih.”⁵³

Hadis Nabi saw yang menjelaskan larangan mengikuti prasangka tentang seseorang, juga mencari kesalahan dan menghina orang lain sebagaimana sabdanya:

اجتنبوا الظن، ":- صلى الله عليه وسلم- قال رسول الله : قال - رضي الله عنه- من أبي هريرة ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا فإن الظن أكذب الحديث (رواه البخاري). تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Jauhilah berprasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah pembicaraan yang paling dusta. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, jangan saling menyombongkan diri (dalam hal duniawi), jangan saling iri, saling membenci satu dengan yang lain, dan saling berpaling muka satu dengan yang lain. Jadilah kalian para hamba Allah bersaudara. (HR. al-Bukhari)”⁵⁴

Jika dilihat dari segi makna maupun kandungan dan tujuannya yaitu

⁵²Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahanya*. (Bandung: Syamil Cipta Media, 2019).

⁵³Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahanya*. (Bandung: Syamil Cipta Media, 2019).

⁵⁴Abu Abd Allah Muhammad bin Ismail, *Sohih al-Bukhari*, Vol. 6 (Beirut: Dar ibn Kathir, 2003)

berita murahan dan tuduhan keji yang disebarluaskan oleh sekelompok orang yahudi dan kaum munafik terhadap seorang putri suci, putri seorang shiddiq, yaitu istri seorang Rasulullah yang suci. Dialah kekasih yang dekat di hati Rasulullah SAW bernama Aisyah binti Abu bakar Shiddiq. Dialah istri Rasulullah dan merupakan istri yang paling dicintainya.

Jadi yang dimaksudkan dengan penghinaan ialah memandang rendah atau menjatuhkan martabat seseorang, ataupun menrendahkan keaiban dan kekurangan seseorang dengan tujuan menjadikannya bahan ketawa. Ini boleh berlaku dengan menceritakan perihal orang lain dengan tutur kata, perbuatan, isyarat ataupun dengan cara lain yang boleh membawa maksud dan tujuan yang sama. Tujuannya ialah untuk merendahkan diri orang lain, menjadikannya bahan ketawa, menghina dan memperkecilkan kedudukannya dimata orang ramai dan hukumnya adalah haram. Sadd al-dzari'ah, yang menyatakan bahwa semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah diharamkan.

Pengkategorian pencemaran nama baik yang salah satu bentuknya yaitu memfitnah. Fitnah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam dan merupakan perbuatan yang tercela atau tidak baik sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu :

:صلى الله عليه وسلم قال رسول الله : قال -رضي الله عنه- من عبد الله بن مسعود
ولا تجسسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، اتقوا الظن، فإن الظن أكذب الحديث"
"(رواه مسلم). وكونوا عباد الله إخوانا

Artinya:

“Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra berkata: Nabi Muhammad saw bersabda:
“Perhatikanlah, aku akan memberitahukan kepada kalian apa itu Al
'Adhu? Al 'Adhu adalah menggunjing dengan menyebarkan isu di

tengah masyarakat." Rasulullah saw juga bersabda: "Sesungguhnya orang yang selalu berkata jujur akan dicatat sebagai seorang yang jujur dan orang yang selalu berdusta akan dicatat sebagai pendusta". (HR. Muslim)⁵⁵

Dalam hal pencemaran nama baik bila ditinjau dari pandangan hukum Islam maka dapat dikategorikan kepada hukuman hudud dan ta'zir atau pelanggaran karena perbuatan tersebut adalah melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini yang dilarang adalah pencemaran nama baik, atau merendahkan derajat orang lain. Pencemaran nama baik yang dijatuhkan hukuman ta'zir adalaknya dengan ucapan, seperti peringatan, nasehat, dan terkadang dengan perbuatan sesuai kondisi yang ada seperti ta'zir yang dilakukam dengan pukulan atau cambuk, kurungan, pengasingan atau dikucilkan.⁵⁶

Sebab suatu perkataan bisa dianggap sebagai tuduhan bilamana tidak sesuai dengan kenyataanya, suatu prinsip dalam fiqih jinayah bahwa " barang siapa menuduh orang lain dengan suatu yang haram, maka wajib atasnya membuktikan tuduhnya itu. apabila tidak dapat membuktikan tuduhnya itu, maka ia wajib dikenai hukuman".⁵⁷

Kemudian, dalam penjelasan lain, pencemaran nama baik mengarah kepada perbuatan memfitnah atau menuduh wanita baik baik berzina, menuduh dalam hukum islam yaitu tindak pidana qadzaf dikenai hukuman

- 1) Hukuman pokok berupa hukuman dera, kurungan;

⁵⁵Abu Abd Allah Muhammad bin Ismail, *Sohih al-Bukhari*, Vol. 6 (Beirut: Dar ibn Kathir, 2003)

⁵⁶M. Nashiruddin Al-banil, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Terj : Subhanl, dkk), Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), 521

⁵⁷A.jazuli, *Fiqh Jinayah*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

2) Hukuman tambahan tidak diterima persaksian pelaku qadzaf

Dalam hukum islam tindak pidana pencemaran nama baik dihukumi haram dikarenakan memandang rendah atau menjatuhkan martabat seseorang, ataupun menrendahkan keaiban dan kekurangan seseorang dengan tujuan menjadikannya bahan ketawa. Ini boleh berlaku dengan menceritakan perihai orang lain dengan tutur kata, perbuatan, isyarat ataupun dengan cara lain yang boleh membawa maksud dan tujuan yang sama. Tujuannya ialah untuk merendahkan diri orang lain, menjadikannya bahan ketawa, menghina dan memperkecilkan kedudukannya dimata orang ramai dan hukumnya adalah haram. Sadd al-dzari'ah, yang menyatakan bahwa semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah diharamkan.⁵⁸

2. Penerapan Undang-Undang dan Hukum Islam Mengenai Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik adalah masalah yang meresahkan dalam masyarakat, baik dalam konteks hukum sipil maupun agama. Dalam konteks hukum Islam, pencemaran nama baik dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi seseorang yang harus ditangani dengan tegas. Undang-undang dan prinsip-prinsip hukum Islam memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana menangani kasus pencemaran nama baik.⁵⁹

Undang-undang dan hukum Islam memiliki peran yang penting dalam menangani kasus pencemaran nama baik. Melalui prinsip-prinsipnya, hukum

⁵⁸Yusuf Al- Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah, Cet Ke I* (terj: Arif Munadar Riswanto), Jakrata: Pustaka al-Kautsar, 2007), 26.

⁵⁹Nasution, Habibi Irham Buana, et al. "Sanksi Hukum Kejahatan Media Sosial Terhadap Tindakan Pencemaran Nama Baik Perspektif Hukum Islam Dan Positif." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2.6 (2023): 359-369.

Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat individu serta masyarakat secara keseluruhan. Penegakan hukum dalam hal ini bertujuan untuk melindungi orang-orang dari tindakan yang merugikan dan merusak reputasi mereka.⁶⁰

Dalam konteks penerapan undang-undang dan hukum Islam mengenai pencemaran nama baik, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam serta hukum sipil yang berlaku. Penegakan hukum harus dilakukan dengan adil dan proporsional, tanpa diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, pendekatan preventif juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pencemaran nama baik dan mempromosikan budaya saling menghormati di masyarakat.

a. Penerapan Undang-Undang

Penerapan sanksi dalam, KUHP mengklasifikasikan sanksi sesuai dengan tingkatan tindak pidana penghinaan yang dilakukan, misalnya penistaan lisan (Pasal 310 ayat (1), dikenakan hukuman penjara maksimal 9 (sembilan) bulan atau denda Rp. 4500., sedangkan penistaan tertulis (Pasal 310 ayat (2)) dikenakan hukuman penjara maksimal 1 (satu tahun) 4 (empat) bulan atau denda Rp. 4500. Dasar penjatuhannya sanksinya disesuaikan dengan tingkatan dari perbuatan yang larang. Berbeda dengan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, setiap perbuatan yang diklasifikasikan sebagai perbuatan penghinaan/pencemaran nama baik, diancam dengan penjara 4 (enam tahun dan atau denda Rp.

⁶⁰Firmansyah, Moch Fahmi. "Tindakan Cyberbullying Dalam Kajian Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif." *Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 5.2 (2023): 48-57.

750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam ketentuan KUHP memberikan pidana berdasarkan tingkatan dari kejahatan atas tindak pidana penghinaan, bahkan dalam beberapa kejahatan, pilihan pidananya tidak komulatif, melainkan alternatif antara pidana penjara atau pidana denda. Berbeda dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, atas tindak pidana penghinaan, sanksi pidananya bersifat komulatif, antara penjara dan atau denda. KUHP menjelaskan siapa yang menjadi subjek/korban penghinaan, yaitu orang, berbeda dengan Pasal 27 ayat (3), tidak dijelaskan siapa yang menjadi subjek/korban dari penghinaan itu sendiri, apakah hanya orang saja atau dapat selain orang. Hal ini jelas dapat menimbulkan tafsir yang beragam.⁶¹

Selain itu KUHP juga memberikan alasan pembenar terkait dengan penghinaan, yaitu jika perbuatan itu dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Selain itu, KUHP juga memberikan hak untuk membuktikan tuduhan/fitnah tersebut (Pasal 312 KUHP), serta hanya bisa dituntut jika ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan. Namun tidak demikian dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang tidak memberikan alasan pembenar, tidak memberikan hak untuk pembuktian, bahkan kategori deliknyapun adalah tindak pidana biasa yang bisa dilaporkan oleh siapapun.⁶²

Rumusan delik dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik dipandang tidak jelas sehingga dapat

⁶¹.R.Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, (Jakarta : Alumni AHMPHTM, 2005), 557

⁶².R.Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, (Jakarta : Alumni AHMPHTM, 2005), 557

memidana orang yang hendak menyampaikan ekspresi maupun kritik melalui sarana internet maupun sosial media. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi tidak berpendapat demikian, dalam Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik konstitusional dan tidak bertentangan dengan kebebasan berekspresi warga negara. Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim konstitusi memberikan penjelasan mengenai ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Kemudian amandemen Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2016 mengakomodir poin-poin yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim konstitusi tersebut. Praktiknya terdapat permasalahan dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut.⁶³

Diketahui beberapa persoalan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang semakin memperkuat bahwa keberadaan Pasal ini sebagai “Pasal karet” yang dapat ditarik sesuai dengan kepentingan, yaitu:

- 1) Lemahnya niat atau unsur sengaja dalam rumusan.

Dalam kaitan dengan pasal 310 KUHPidana, maka dalam pasalpasal tentang pencemaran/penistaan (penghinaan) atau “smaad”, seperti halnya Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHPidana, terdapat katakata sebagai unsur tindak pidana, yaitu “dengan sengaja” di muka kata-kata “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Walaupun pelaku pencemaran nama

⁶³Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal

baik memberikan alasan pembelaan bahwa Pelaku tidak mempunyai “maksud” (niat) atau tidak terbukti secara “sengaja” untuk melakukan penghinaan, yang seakan akan untuk menghindari adanya “opzet” (sengaja) sebagai salah satu unsur dari pasal 310 KUHPidana.

2) Tidak jelas *bestanddeel delict* dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Beberapa elemen penting lainnya dalam mengartikan pasal ini justru tidak dijelaskan dalam UU ITE yakni pengertian “mendistribusikan” 57, pengertian “mentransmisikan” 58 dan juga pengertian “membuat dapat diaksesnya” juga tidak dijelaskan dalam UU ini.

3) Unsur penghinaan dan pencemaran nama baik kabur.

Tidak ada kejelasan Muatan penghinaan atau pencemaran nama baik maka untuk menghindari subyektifitas maka akhirnya frasa itu kemudian mau tidak mau harus menginduk atau merujuk ke norma awal dari pasal pidana yang terkait yakni yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2), Pasal 311 dan pasal 315 KUHP, yang kerap di sebut sebagai “genus crime” pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Jadi apa yang pengertian dasarnya penghinaan dan pencemaran nama baik haruslah di uji dengan pengertian yang sama dengan 310 ayat (2) dan 311, mencakup pula ketentuan-ketentuan khusus pasal tersebut seperti: unsur kejahatannya, alasan pembenarnya, maupun doktrin doktrin umum dalam penggunaannya.

4) Ketidakjelasan siapa yang menjadi sasaran pengaturan.

Norma Pasal 27 ayat (3) UU ITE, memperlihatkan ketidakjelasan siapa yang menjadi sasaran pengaturan, apakah mereka yang membuat dapat

diaksesnya informasi atautkah mereka yang membuat muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (dader).⁶⁴

b. Penerapan Hukum Islam

Dalam hal pencemaran nama baik bila ditinjau dari pandangan hukum Islam maka dapat dikategorikan kepada hukuman hudud dan ta'zir atau pelanggaran karena perbuatan tersebut adalah melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini yang dilarang adalah pencemaran nama baik, atau merendahkan derajat orang lain. Pencemaran nama baik yang dijatuhkan hukuman ta'zir adalaknya dengan ucapan, seperti peringatan, nasehat, dan terkadang dengan perbuatan sesuai kondisi yang ada seperti ta'zir yang dilakukam dengan pukulan atau cambuk, kurungan, pengasingan atau dikucilkan.⁶⁵

Sebab suatu perkataan bisa dianggap sebagai tuduhan bilamana tidak sesuai dengan kenyataanya, suatu prinsip dalam fiqih jinayah bahwa " barang siapa menuduh orang lain dengan suatu yang haram, maka wajib atasnya membuktikan tuduhnya itu. apabila tidak dapat membuktikan tuduhnya itu, maka ia wajib dikenai hukuman".⁶⁶

Kemudian, dalam penjelasan lain, pencemaran nama baik mengarah kepada perbuatan memfitnah atau menuduh wanita baik baik berzina, menuduh dalam hukum islam yaitu tindak pidana qadzaf dikenai hukuman

a. Hukuman pokok berupa hukuman dera, kurungan;

⁶⁴Pendapat Ahli Soetandiyo Wignjosoebroto, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009. h. 57.

⁶⁵A.jazuli, *Fiqh Jinayah*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

⁶⁶A.Jazuli, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)

b. Hukuman tambahan tidak diterima persaksian pelaku qadzaf⁶⁷

Hukuman konvensional mengancam pelaku tindak pidana Qadzaf dengan hukuman kurungan, denda atau keduanya sekaligus. hukuman ini tidak memberikan efek jera. karena itu tindak pidana qadzaf dan pencelaan terus bertambah besar seperti saling tuduh menuduh dan mencaci. mereka berupaya menghinakan orang lain mencemarkan nama baik dengan kondisi tersebut menghancurkan silaturahmi dan menghancurkan dirinya. Lebih dari itu bahkan akan meninggalkan contoh yang sangat buruk yang ditiru oleh generasi selanjutnya.⁶⁸

Memelihara kehormatan nama baik ditinjau kepentingan dan kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:⁶⁹

- 1) Memelihara kehormatan nama baik, dalam peringkat dharuriyat, seperti diharuskan saling tolong menolong dalam kebaikan, bersikap sopan santun terhadap semua orang, selalu berkata jujur, dan berakhlak mulia kalau kegiatan ini diabaikan maka eksistensi kehormatan akan terancam
- 2) Memelihara kehormatan nama baik, dalam peringkat hajjiyat, seperti dilarangnya menghina orang lain dan ditetapkan hukuman oleh ulil amri melalui ta'zir, untuk melindungi kehormatan nama baik manusia. apabila ini tidak diperhatikan maka, seseorang akan sulit mencari keadilan
- 3) Memelihara kehormatan nama baik, dalam peringkat tahsiniyat, seperti menjunjung martabat manusia selalu menghargai manusia hal ini erat

⁶⁷Ahmad Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah 2013).

⁶⁸Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (terj: Timsalisah-Bogor), Jakarta: PT. Kharisma Ilmu tth), 52

⁶⁹Yusuf Al- Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah, Cet Ke I* (terj: Arif Munadar Riswanto), Jakrata: Pustaka al-Kautsar, 2007), 26.

kaitanya dengan etika tidak akan mengancam eksistensi kehormatan secara langsung

Menurut A.Jazuli, adapun yang disebut ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh pelaku jarimah yang belum ditentukan hukumannya oleh syara. Dalam jarimah takzir terdapat beberapa hukuman yaitu:⁷⁰

1) Pidana Mati

Imam Hanafi membolehkan sanksi takzir dengan hukuman mati dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang, Imam Malik juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi, ia memberi contoh sanksi bagi orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, Imam Syafi'i juga membolehkan hukuman mati.

2) Pidana Dera

Batas terendah bagi hukuman jilid dalam ta'zir termasuk masalah ijtihad, oleh karena itu wajar bila terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Hanya saja demi kepastian hukum, maka Ulil Amri berhak menentukan batas terendah hukuman, karena masalah jinayah itu berkaitan dengan kemaslahatan umat.

3) Pidana Penjara, ada dua macam pidana penjara

Pidana Penjara terbatas (ada kurun waktunya), batas terendahnya ialah satu hari sedangkan batas tertingginya tidak ada kesepakatan dalam tindak pidana yang diancam hukuman takzir adalah setiap tindak pidana

⁷⁰A.jazuli, *Fiqh Jinayah*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2007

selain tindak pidana hudud, qisas dan diyat, karena hukuman ini telah ditentukan hukumannya dalam syara.

3. Upaya yang Dilakukan untuk Meminimalisir Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan fenomena yang dapat merusak reputasi seseorang atau suatu entitas dalam masyarakat. Dampak negatif dari pencemaran nama baik dapat beragam, mulai dari kerugian finansial hingga dampak psikologis yang serius bagi individu yang terkena dampaknya. Oleh karena itu, upaya untuk meminimalisir pencemaran nama baik menjadi penting dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat yang beradab.

Dalam mengatasi pencemaran nama baik, berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, masyarakat sipil, dan individu, telah melakukan berbagai upaya. Upaya tersebut meliputi pengembangan regulasi yang lebih ketat, kampanye penyadaran masyarakat, pemberdayaan hukum, serta penerapan teknologi dan media sosial secara bijak.⁷¹

Faktor pemicu terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik adalah karena ketersinggungan. Tendensi terhadap subjektifitas korban akan interpretasi yang dilakukan terhadap perkataan seseorang menjadi kunci, apakah perbuatan tersebut dikategorikan menghina atau tidak. Kemudian yang perlu ditelaah lebih dalam lagi, apakah memang tujuan dari pelaku mengatakan hal yang berbau menghina atau tidak ada sama sekali. Diperlukan telaah yang objektif terkait hal tersebut, bisa melalui keterangan ahli. Baik

⁷¹Adintya, Putri. "Meminimalisasikan kasus pencemaran nama baik menggunakan penerapan asas sebab akibat dalam bidang sarana elektronik." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3.1 (2023): 1140-1156.

ahli bahasa, psikologi, ataupun komunikasi.

Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian sangat penting untuk dipahami. Tercemar atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain dapat menilai sama seperti penilaian korban.⁷²

Secara teori, upaya penanggulangan dalam perspektif kriminologi terdapat dalam aspek non-penal dan penal. Aspek non-penal yakni upaya pre-emptif dan upaya preventif.⁷³

- a. Upaya pre-emptif adalah suatu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik, sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi tindak

⁷²Anas, Andi Muhammad Aswin. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi." *Al-Azhar Islamic Law Review* (2020): 87-97.

⁷³Alam, A.S. dan Amir Ilyas. *Pengantar Kriminologi*. (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010)

kejahatan.

- b. Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan atau menutup kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya ini merupakan upaya yang sifatnya strategis merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Misalnya upaya edukasi yang massif dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Membahas penanggulangan dengan cara refresif, tidak hanya menjadi tugas kepolisian, tetapi dalam sistem peradilan pidana yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia, ada 5 (lima) sub-sistem yakni:

- a. Sub-sistem Kepolisian;
- b. Sub-sistem Kejaksaan;
- c. Sub- sistem Kehakiman;
- d. Sub-sistem Pemasyarakatan;
- e. Sub-sistem Kepengacaraan.⁷⁴

Selain sarana non-penal, penanggulangan kejahatan juga dilakukan melalui sarana penal. Upaya penegakan hukum dalam penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindakan / pemberantasan / penumpasan) yaitu dilakukan saat setelah

⁷⁴Anggara dkk, *Kontrofersi Undang-Undang ITE; Menggugat Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, (Jakarta; Penebar Swadaya, 2010).

terjadi tindak pidana / kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Sehubungan dengan itu, Aswanto, kepastian hukum (*rechtszekerhied, legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*rechtshnhaving, law enforcement*).⁷⁵

Dalam konteks penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, upaya penanggulangan melalui sarana penal lebih dominan dibanding upaya non-penal. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang merupakan delik aduan menjadi alasan dai hal tersebut. Pihak kepolisian cenderung pasif dan baru merespon ketika menerima laporan dan akan memproses sesuai ketentuan yang tertuai dalam peraturan perundang-undangan. Namun upaya pertama yang dilakukan adalah memediasi korban dan pelaku. Hal tersebut merujuk kepada surat edaran dari Kapolri untuk mengedepankan mediasi jika terjadi kasus – kasus seperti pencemaran nama baik agar tidak berlanjut ke pengadilan, untuk mengeliminir menumpuknya perkara di kepolisian dan diselesaikan dengan jalan damai.

B. Analisis Data

1. Bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik menurut Undang-Undang dan Hukum Islam

Pencemaran nama baik/penghinaan terdiri atas dua unsur, yakni tindakan

⁷⁵Aswanto, *Hukum dan Kekusaaan, Relasi Hukum, Politik, dan Pemilu*, (Yogyakarta, Rangkang Education, 2012), 9

pencemaran dan objek yang dicemarkan berupa nama baik seseorang. Pencemaran nama baik bisa diartikan sebagai perbuatan/suatu tindakan seseorang yang mengakibatkan tercemarnya nama baik seorang lain atau objek yang dihina.⁷⁶

Dalam KUHP pasal pencemaran nama baik terdapat dalam beberapa pasal antara lain Pasal 310 s.d 321 KUHP dengan beberapa pembagian tindak pidana pencemaran nama baik menurut R.Soesilo ada 6 (enam) antara lain :⁷⁷

- a. Penistaan.
- b. Penistaan dengan Surat.
- c. Fitnah
- d. Penghinaan Ringan
- e. Pengaduan palsu atau pengaduan Fitnah.
- f. Perbuatan fitnah
- g. Menghina mengenai orang yang meninggal.

Penghinaan dan atau pencemaran nama baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari beberapa Pasal. Hukum Pidana Positif penghinaan dibagi menjadi penghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II KUHP) dan penghinaan Khusus (tersebar diluar bab XVI buku II KUHP). Objek dari bentuk penghinaan umum berupa martabat atau rasaharga diri mengenai nama baik dan kehormatan yang bersifat pribadi. Sedangkan objek penghinaan khusus berupa perasaan harga diri atau martabat mengenai nama

⁷⁶Adami Chazawi. *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (Edisi Revisi) (Media Nusa Creative, Malang, 2016).

⁷⁷R.soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. (Bogor: politeia, 2000), 226

baik dan kehormatan yang bersifat kelompok atau komunal.⁷⁸

a. Penghinaan Umum Penghinaan umum terdiri atas 7 (tujuh) bentuk yakni pencemaran/penistaan, pencemaran atau penistaan tertulis, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, menimbulkan persangkaan palsu, dan penghinaan mengenai orang yang meninggal. Dalam Hukum Pidana sendiri, pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP dengan Pasal 321 KUHP. Menurut R.Soesilo, ada enam macam penghinaan, yakni¹⁴ :

1) Menista (Pasal 310 KUHP ayat (1))

a) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan tersebut, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selamalamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

2) Menista Dengan Tulisan (Pasal 310 ayat (2))

a) Menista dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan kepada umum, maka diancam hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-

b) Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk membela kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.

3) Memfitnah (Pasal 311 KUHP)

⁷⁸Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

a) Barangsiapa melakukan kejahatan menista dengan tulisan dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannyasedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnahdengan hukuman penjara paling lama empat tahun.

b) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35 no 1-3.

4) Penghinaan Ringan (Pasal 315)

a) Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tiada bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baikditempat umum dengan lisan ataupun dengan tulisan maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan ataupun dengan perbuatannya, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan dengan hukuman penjara selamalamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-.

5) Mengadu Dengan Memfitnah (Pasal 317)

a) Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruhmenuliskan surat pengaduan atas pemberitaan yang palsu kepada pembesar negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau namabaik orang tersebut jadi tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun.

b) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35.

6) Menyuruh Dengan Memfitnah (Pasal 318)

- a) Barangsiapa dengan sengaja melakukan suatu perbuatan menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- b. Penghinaan Khusus Tindak pidana khusus merupakan penghinaan pada badan hukum tertentu, antara lain Presiden /Wakil Presiden, Golongan/Agama/Suku, Perwakilan Negara sahabat, dan Badan Umum yang memiliki nama baik dan kehormatan. Adapun bentuk-bentuk penghinaan khusus, disebutkan pada:
 - 1) Penghinaan terhadap kepala Negara RI dan atau wakilnya (Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP).
 - 2) Penghinaan terhadap kepala negara sahabat (Pasal 142 KUHP)
 - 3) Penghinaan terhadap wakil negara asing di Indonesia (Pasal 143 dan Pasal 144 KUHP)
 - 4) Penghinaan terhadap bendera kebangsaan RI dan lambang negara RI (Pasal 154a KUHP)
 - 5) Penghinaan terhadap bendera kebangsaan negara lain (Pasal 142 a)
 - 6) Penghinaan terhadap pemerintah RI (Pasal 154, Pasal 155 KUHP).
 - 7) Penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia tertentu (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP)
 - 8) Penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum (Pasal 207, dan Pasal 208 KUHP);
 - 9) Penghinaan dalam hal yang berhubungan dengan agama, yaitu:

- (5) Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal KUHP)
- (6) Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177 butir 1 KUHP)
- (7) Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 butir 2 KUHP)
- (8) Bentuk-bentuk penghinaan dalam KUHP bersumber pada pencemaran sebagaimana ketentuan Pasal 310 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:
 - (e) Dengan sengaja
 - (f) Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain
 - (g) Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu
 - (h) Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.

Adapun yang dimaksud dengan sengaja dalam rumusan yang terdapat pada KUHP Pasal 310 Ayat (1) diatas, termasuk pada unsur subjektif yang ditujukan untuk perbuatan. Artinya pelaku menyadari Artinya pelaku mengetahui perbuatannya, pelaku menyadari kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain. kemudian unsur menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, yang dimaksud kata "menyerang" disini bukan berarti menyerbu melainkan dengan maksud melanggar dengan menyerang kehormatan dan atau nama baik. Dengan maksud yang nyata diketahui umum, delik ini dalam penerapannya memerlukan kecermatan karena harus dapat dibuktikan dalam "maksud nyata untuk menyebarkan".

Sedangkan kata nama baik dimaksudkan sebagai kehormatan yang

diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya. jadi nama baik tersebut dimaksudkan terhadap orang-orang tertentu saja, misalnya; presiden, wakil presiden, gubernur, kyai, pendera dan lain-lainya, adapun delik menuduh melakukan sesuatu, kata "perbuatan Tertentu" dalam arti bahwa perbuatan dituduhkan tersebut dinyatakan dengan jelas, baik waktu atau tempatnya. jika tidak jelas waktu dan tempatnya maka itu termasuk kepada penghinaan biasa (ringan), misalnya : kau pembohong, kau pencuru dan penipu, kau pemerias.

Sedangkan Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3)

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah :

- a. Setiap orang.
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak.
- c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.
- d. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Permasalahan pencemaran nama baik memiliki dampak baik dan buruk bagi masyarakat jika hukuman tidak diterapkan atau dijatuhkan kepada pelaku, dikarenakan kecanduan mencemarkan nama baik melalui media

sosial sudah menjadi aktivitas-aktivitas sehari-hari. jika dilihat pada zaman sekarang melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan dengan secara cepat, dengan biaya yang murah. oleh karena itu media internet dapat menjadi sarana dan jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi salah satunya adalah pencemaran nama baik.

Rumusan pasal 27 ayat (2) yang mengatur delik aduan atau bukan. Namun, karena genus crime dari pasal 27 ayat (2) adalah merujuk kepada pasal 310 KUHP, Pasal 311, Pasal 315 KUHP, maka mengenai statusnya sebagai delik aduan atau tidak harus sesuai pula dengan ketentuan pasal 310, 311 dan 315 KUHP yang merupakan delik aduan.

Adapun yang dapat menjerat dengan Undang-Undang ITE pada pengguna berbagai medium dalam sistem informasi dan perangkat elektronik, yang tidak terbatas pada media yang kemungkinan bisa diakses publik atau " di muka umum " tetapi melalui medium lainnya yang lebih personal. Hampir keseluruhan medium tersebut dapat dijerat dengan UU ITE, diantaranya; pemberitaan di media online, forum diskusi online, facebook, Instagram, Twitter, Blog, surat elektronik (Email), pesan pendek/ SMS dan lain sebagainya. Sehingga segala pendapat atau opini, ekspresi yang dilakukan baik dengan sengaja atau tidak, ditujukan untuk menghina dan mencemarkan atau tidak, baik secara privat atau publik ini akan mudah menjadi sasaran tuduhan penahanan dan pemenjaraan.

Menurut hemat penulis Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE tampak sederhana bila dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam

KUHP yang lebih rinci. perkataan unsur “diketahui umum”, dan “disiarkan” dalam Pasal 310 ayat (1) dan KUHP mencakup ekspresi dunia maya. Memasukkan dunia maya ke dalam pengertian “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” sebagaimana dalam KUHP, secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses” muatan pencemaran nama baik”.

Sedangkan dalam hukum islam sangatlah melarang perbuatan merendahkan satu sama lain, mencela, menghina, memfitnah dan lain sebagainya didalam (Surah An-Nur/24:4) Allah Berfirman:

وَالَّذِينَ يَزُمُونَ الْمُدْحَضَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ⁷⁹

Terjemahnya:

“Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.”⁷⁹

Pengkategorian pencemaran nama baik yang salah satu bentuknya yaitu memfitnah. Fitnah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam dan merupakan perbuatan yang tercela atau tidak baik sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu :

: -صلى الله عليه وسلم قال رسول الله : قال -رضي الله عنه- من عبد الله بن مسعود ولا تجسسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، اتقوا الظن، فإن الظن أكذب الحديث" (رواه مسلم). وكونوا عباد الله إخوانا

Artinya:

“Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra berkata: Nabi Muhammad saw bersabda:

⁷⁹Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahnya*. (Bandung: Syamil Cipta Media, 2019).

“Perhatikanlah, aku akan memberitahukan kepada kalian apa itu Al 'Adhu? Al 'Adhu adalah menggunjing dengan menyebarluaskan isu di tengah masyarakat.” Rasulullah saw juga bersabda: “Sesungguhnya orang yang selalu berkata jujur akan dicatat sebagai seorang yang jujur dan orang yang selalu berdusta akan dicatat sebagai pendusta”. (HR. Muslim)⁸⁰

Dalam hukum islam tindak pidana pencemaran nama baik dihukumi haram dikarenakan memandang rendah atau menjatuhkan martabat seseorang, ataupun menrendahkan keaiban dan kekurangan seseorang dengan tujuan menjadikannya bahan ketawa. Ini boleh berlaku dengan menceritakan perihal orang lain dengan tutur kata, perbuatan, isyarat ataupun dengan cara lain yang boleh membawa maksud dan tujuan yang sama. Tujuannya ialah untuk merendahkan diri orang lain, menjadikannya bahan ketawa, menghina dan memperkecilkan kedudukannya dimata orang ramai dan hukumnya adalah haram. Sadd al-dzari'ah, yang menyatakan bahwa semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah diharamkan. Sebagaimana Qaidah Fiqhiyyah:

القاعدة الأساسية في جميع أشكال المعاملات هي الجواز ما لم يكن هناك دليل يحرّمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

التجنب من المفسدات يُعطى الأولوية على جلب المصلحة

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat”

يجب إزالة الخطر

“Bahaya harus dihilangkan.”

⁸⁰Abu Abd Allah Muhammad bin Ismail, *Sohih al-Bukhari*, Vol. 6 (Beirut: Dar ibn Kathir, 2003)

Menurut hemat penulis jika dilihat kaidah fiqih diatas, perbuatan yang awalnya diperbolehkan yakni hidup rukun antara satu sama lain namun terjadi perbuatan yang mafsadat. Maka Dalam hal ini meyakinkan bahwa agar mafsadat segera dihilangkan yaitu pencemaran nama baik. Dalam hukum Islam, pencemaran nama baik ini adalah perbuatan yang tercela, karena didalamnya terdapat penyebaran berita bohong dan fitnah, maka perbuatan ini sangat dilarang oleh Hukum Islam dan diharamkan oleh hukum Islam.

Adapun hukuman dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara langsung mengenai pencemaran nama baik, namun kriteria yang masuk dalam bagian unsur-unsur pencemaran nama baik, seperti salah satunya qadzaf menuduh wanita baik-baik berzina, memfitnah orang lain dan sebagainya, yang hukuman qadzaf telah ditetapkan dikategorikan kepada jarimah ta'zir karna berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan khlak.

Hukuman yang mengarah pada hukuman ta'zir disini apabila si pelaku memenuhi unsur menyerang kehormatan orang lain dengan cara menuduhnya atau memfitnahnya dengan sesuatu yang buruk, padahal korban tersebut tidak pernah sama sekali melakukannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik mengarah kepada ta'zir. Sebab ketentuan hukuman pencemaran nama baik tidak ditetapkan khusus dalam AlQur'an atau hadist. Sehingga tidak bisa ditetapkan hukuman seperti pelaku zina, pencuri, dan lain sebagainya. Walaupun ada beberapa ulama yang menyamai penuduhan dengan menuduh zina, akan tetapi berbeda penuduhan zina dengan menuduh perbuatan lain, seperti menuduh korupsi, yang mana

penuduhan itu tidak dalam kategori kesusilaan melainkan perbuatan menuduh atau mencemarkan nama baik.

Dalam hukum islam dan hukum positif memiliki tujuan yang sama dalam mengeluarkan hukum yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, yang mana bertujuan agar terciptanya hidup yang rukun antar sesama manusia, menjaga kehormatan satu sama lain untuk tidak menyebarkan berita bohong, memfitnah, menghina dan merendahkan satu sama lain. Menurut hemat penulis Hukum Islam menghukum bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dengan Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak dengan menghukum pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Begitu pula dalam hukum positif karena pada dasarnya Indonesia menganut sistem pidana penjara. Lama hukumnya penjara diserahkan kepada hakim yang diberi wewenang, tergantung seberapa berat efek yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut.

2. Penerapan Undang-Undang dan Hukum Islam Mengenai Pencemaran Nama Baik

Penerapan sanksi dalam KUHP mengelompokkan sanksi berdasarkan tingkat keparahan tindak pidana penghinaan yang dilakukan. Contohnya, penistaan lisan dikenai hukuman penjara maksimal 9 bulan atau denda Rp. 4500, sedangkan penistaan tertulis dikenai hukuman penjara maksimal 1 tahun 4 bulan atau denda Rp. 4500. Penerapan sanksi disesuaikan dengan tingkat kesalahan. Berbeda dengan tindak pidana penghinaan/pencemaran

nama baik dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE, yang diancam dengan penjara 6 tahun dan/atau denda Rp. 750.000.000.

KUHP memberikan pemidanaan berdasarkan tingkat kejahatan atas tindak pidana penghinaan, dengan pilihan pemidanaan yang tidak selalu kumulatif, melainkan alternatif antara pidana penjara atau pidana denda. Berbeda dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, sanksi pidananya bersifat kumulatif, antara penjara dan/atau denda. KUHP menjelaskan siapa yang menjadi subjek/korban penghinaan, yaitu orang, berbeda dengan Pasal 27 ayat 3, yang tidak menjelaskan siapa yang menjadi subjek/korban penghinaan, apakah hanya orang atau bisa selain itu. Ini dapat menimbulkan beragam tafsir.

KUHP juga memberikan alasan pembeda terkait dengan penghinaan, seperti demi kepentingan umum atau karena membela diri, serta memberikan hak untuk membuktikan tuduhan tersebut, serta hanya bisa dituntut jika ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan. Berbeda dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, yang tidak memberikan alasan pembeda, hak untuk pembuktian, dan bisa dilaporkan oleh siapapun.

Rumusan delik dalam Pasal 27 ayat 3 jo. Pasal 45 UU ITE dipandang tidak jelas, meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan kebebasan berekspresi warga negara. Ada permasalahan dalam penerapan Pasal 27 ayat 3 jo. Pasal 45 UU ITE.

Dalam hukum Islam, pencemaran nama baik dapat dikategorikan

sebagai hukuman hudud dan ta'zir atau pelanggaran karena melanggar larangan. Pencemaran nama baik bisa dikenai hukuman ta'zir seperti peringatan, nasehat, atau hukuman fisik seperti cambuk atau kurungan. Barang siapa menuduh orang lain dengan sesuatu yang haram harus membuktikan tuduhannya, jika tidak, ia dapat dikenai hukuman.

Pencemaran nama baik juga bisa merujuk pada memfitnah atau menuduh wanita baik berzina, yang dalam hukum Islam dikenal sebagai tindakan pidana qadzaf dengan hukuman berupa dera, kurungan, dan tidak diterima persaksian pelaku qadzaf. Hukuman konvensional untuk tindak pidana qadzaf adalah kurungan, denda, atau keduanya. Hukuman ini tidak selalu memberikan efek jera dan bisa memicu saling tuduh-menuduh dan mencaci. Hukuman ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa-dosa yang belum ditentukan hukumannya oleh syara, seperti pidana mati, dera, atau penjara dengan batas waktu yang ditentukan.

3. Upaya yang Dilakukan untuk Meminimalisir Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik memiliki dampak serius terhadap reputasi individu atau entitas dalam masyarakat, membawa konsekuensi negatif mulai dari kerugian finansial hingga dampak psikologis yang signifikan bagi individu yang terkena dampaknya. Oleh karena itu, upaya untuk meminimalisir pencemaran nama baik menjadi penting dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat yang beradab.

Dalam menanggulangi pencemaran nama baik, berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga hukum, masyarakat sipil, dan individu telah melakukan

berbagai upaya. Ini termasuk pengembangan regulasi yang lebih ketat, kampanye penyadaran masyarakat, pemberdayaan hukum, serta penggunaan teknologi dan media sosial dengan bijaksana.

Faktor pemicu pencemaran nama baik sering kali terkait dengan ketersinggungan. Evaluasi subjektif terhadap kata-kata seseorang sering menjadi kunci dalam menentukan apakah suatu perbuatan dianggap sebagai penghinaan. Konten dan konteks juga penting untuk dipahami dalam menilai apakah suatu pernyataan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Dalam konteks perlindungan hukum, konstitusi memberikan perlindungan terhadap martabat dan kehormatan individu sebagai bagian dari hak asasi manusia. Upaya penanggulangan pencemaran nama baik dilakukan melalui berbagai sarana, termasuk upaya pre-emptive dan preventive, serta melalui sistem peradilan pidana yang melibatkan beberapa sub-sistem seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.

Selain upaya non-penal, penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik juga dilakukan melalui sarana penal, dengan menitikberatkan pada sifat represif untuk menjatuhkan hukuman setelah tindakan pidana terjadi. Dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, upaya penal seringkali mendominasi, tetapi mediasi antara korban dan pelaku juga diutamakan untuk mencapai penyelesaian yang damai.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik menurut Undang-Undang dan Hukum Islam ialah secara umum, bentuk perbuatan tersebut mencakup tuduhan atau memfitnah seseorang dengan maksud agar tuduhan tersebut tersebar dan dikenal oleh umum. Selain itu, penghinaan juga termasuk dalam kategori pencemaran nama baik, baik secara lisan maupun tertulis, yang tidak selalu bersifat menista, namun tetap merendahkan martabat atau kehormatan seseorang. Dalam konteks hukum Islam, perbuatan ini diharamkan karena mengganggu kerukunan antar individu dan melanggar norma keadilan. Meskipun hukumannya tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Qur'an atau hadis, namun pelaku perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.
2. Penerapan Undang-Undang dan Hukum Islam mengenai pencemaran nama baik menunjukkan perbedaan dalam pendekatan hukuman dan prosedur yang diterapkan. Dalam KUHP, sanksi diberikan berdasarkan tingkat keparahan tindak pidana penghinaan, dengan pilihan pemidanaan yang tidak selalu komulatif, sementara Pasal 27 ayat 3 UU ITE memberlakukan sanksi pidana yang bersifat komulatif, antara penjara dan/atau denda. Selain itu, KUHP menjelaskan subjek penghinaan, memberikan alasan pembenar, hak

untuk pembuktian, dan memerlukan pengaduan dari orang yang terkena kejahatan, berbeda dengan UU ITE yang tidak mengatur hal tersebut. Dalam hukum Islam, pencemaran nama baik dapat dikenai hukuman ta'zir seperti peringatan atau hukuman fisik, sementara pelaku tindak pidana qadzaf dapat dikenai hukuman kurungan, denda, atau hukuman ta'zir lainnya, namun efektivitas hukuman tersebut tidak selalu jelas.

3. Upaya meminimalisir pencemaran nama baik telah menjadi fokus penting dalam melindungi hak asasi manusia dan membangun masyarakat yang beradab. Pemerintah, lembaga hukum, masyarakat sipil, dan individu telah melakukan berbagai langkah, mulai dari pengembangan regulasi yang lebih ketat hingga kampanye penyadaran masyarakat. Pemberdayaan hukum dan penggunaan teknologi serta media sosial secara bijaksana juga menjadi strategi yang ditempuh. Faktor pemicu pencemaran nama baik sering kali terkait dengan ketersinggungan, di mana evaluasi subjektif terhadap kata-kata seseorang memainkan peran penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dianggap sebagai penghinaan. Di sisi hukum, konstitusi memberikan perlindungan terhadap martabat dan kehormatan individu sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan penanggulangan pencemaran nama baik dilakukan melalui upaya pre-emptive dan preventive serta sistem peradilan pidana yang melibatkan beberapa sub-sistem. Selain itu, upaya penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik juga dilakukan melalui sarana penal, dengan menitikberatkan pada sifat represif untuk menjatuhkan hukuman setelah tindakan pidana terjadi, meskipun mediasi

antara korban dan pelaku juga diutamakan untuk mencapai penyelesaian yang damai.

B. Saran

Sebagai catatan akhir, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan melakukan upaya penyesuaian delik-delik yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penyesuaian ini penting agar kebijakan kriminalisasi lebih kongkrit dan agar tepat sasaran.
2. Kebijakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum pidana di Indonesia dan Hukum Islam mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya. Namun hendaknya pelaksanaan dan penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan secara komprehensif dengan cara berkerja sama antar lembaga yang mengaturnya, sehingga tercapai harkat dan martabat serta kehormatannya terjaga dari fitnah dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.jazuli, *Fiqh Jinayah*. PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- A.Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan MasyarakatMadani*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Abdul Qadir Audah. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Terj: Timsalisah-Bogor, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu tth, 2019.
- Abu Abd Allah Muhammad bin Ismail. *Sohih al-Bukhari*. Beirut: Dar ibn Kathir, 2003.
- Adami Chazawi. *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (Edisi Revisi). Malang: Media Nusa Creative, 2016.
- Adintya, Putri. "Meminimalisasikan kasus pencemaran nama baik menggunakan penerapan asas sebab akibat dalam bidang sarana elektronik." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3.1 (2023).
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. *Maqasid Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ahmad Irfan. Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta : Amzah 2013.
- Ahmad Tanzeh. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011
- Alam, A.S. dan Amir Ilyas. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010)
- Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Anas, Andi Muhammad Aswin. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi." *Al-Azhar Islamic Law Review* (2020).
- Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Anggara dkk. *Kontroversi Undang-Undang ITE; Menggugat Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*. Jakarta; Penebar Swadaya, 2010.
- Arif, Barda Nawawi. *Pedoman Perumusan Formulasi Ketentuan Pidanan dalam Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, 2006.
- Asri Sitompul. *Hukum Internet*, Cet 1. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001

- Aswanto. *Hukum dan Kekusaaan, Relasi Hukum, Politik, dan Pemilu*. Yogyakarta:Rangrang Education, 2012
- Awawangi, Reydi Vridell. "Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Lex Crimen* 3.4 (2019).
- Bland, Michael, Alison Theaker dan David Wragg. *Pedoman Perumusan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Perundang-Undangan*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- C.S.T.Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Syamil Cipta Media, 2019.
- Ediwarman. Monograf. *Metode Penelitian Hukum* (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi). Medan, 2011.
- Ernest Sengi. *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial*. Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2018.
- Firmansyah, Moch Fahmi. "Tindakan Cyberbullying Dalam Kajian Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif." *EduLaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 5.2 (2023).
- Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lisa, Esti, Maftuhah dan Suryanto A Sigit. *UU ITE dan Kontroversi Pasal 27 ayat 3 UU ITE*. Yogyakarta: Redaksi New Merah Putih, 2009.
- M. Nashiruddin Al-banil. *Ringkasan Shahih Muslim*, (Terj : Subhanl, dkk). Jakarta : Pustaka Azzam, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Maulana, Imron. *Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2020).
- Meganuary Herjayani Putry. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Internet*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2018).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

- Muhammad Alfarizy Y.A., "Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi No.013-022/PUU- IV/2006 Tentang Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Demokrasi" *Skripsi UIN SHJ* (Juni, 2020). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56303>, diakses pada 12 Mei 2022
- Nasution, Habibi Irham Buana, et al. "Sanksi Hukum Kejahatan Media Sosial Terhadap Tindakan Pencemaran Nama Baik Perspektif Hukum Islam Dan Positif." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2.6 (2023).
- Oemar Seno Aji. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Erlangga, Jakarta, 2005.
- Orin Gusta Andini, "Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Negara; Kajian atas Putusan Hakim Nomor 341/Pid.B/2014/PN.SGM" Wacana Hukum (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi)
- Pendapat Ahli Soetandiyo Wignjosoebroto, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009.
- Pujiono. *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUUVII/2009
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008
- R.Sianturi. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*. Jakarta : Alumni AHMPTHM, 2005
- R.soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor: politeia, 2000.
- S.R.Sianturi *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*. Jakarta : Alumni AHMPTHM, 2005.
- Simamora, Fidelis P., Lewister D. Simarmata, and Muhammad Ansori Lubis. "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Jurnal Retentum* 2.1 (2020).
- Siswanto sunarso. *Hukum informasi dan Transaksi Elektronik : Studi Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta : Rineka Cipta, 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Susanthi, I. Gusti Ayu Agung Dian. "Analisis pencemaran nama baik dengan

kajian linguistik forensik." *IJFL (International Journal of Forensic Linguistic)* 1.2 (2020).

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy. *Al-Islam*. Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2008.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 3

Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Wahbah Juhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta : Gema Insani, 2011.

Yusuf Al- Qardhawi. *Fiqih Maqashid Syariah*. Jakrata: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Yusuf Qardhawi. *Halal dan Haram*. Jakarta : Robbani Press, 2000.

L

A

M

P

I

R

A

N

LAMPIRAN 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Alamsari, lahir di Lambarese Dusun Bosso Batu Kec. Burau Kab. Luwu Timur pada tanggal 11 Januari 1999. Penulis merupakan anak ke dua dari 6 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Lodi dan ibu bernama Mia. Saat ini penulis bertempat tinggal di Masamba.

Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2011 di SDN 104 Jalajja. Kemudian di tahun yg sama menempuh pendidikan SMPN 3 Burau hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Burau Luwu Timur. Setelah lulus di SMA pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang di tentukan yaitu di Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institu Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person : alamsarinugroho@gmail.com